



PUTUSAN

Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YUNI ANGGRAINI ALIAS YUNI
Tempat lahir : Pangkalan Susu
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 September 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **YUNI ANGGRAINI Alias YUNI** bersama-sama saksi JULIANSYAH Alias LIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Alias IPUL (dilakukan penuntutan terpisah), NURMAHAMMAD IRWANSYAH Alias PUTRA Alias KEN (DPO), dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 15.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib Saksi H. Edi Yanto bersama Saksi Samsuliadi dan Saksi Ade Dharmawan dan Saksi SUGENG SANTOSO (Intel Kodim 0203 Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Bestiang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib para saksi tiba di lokasi yang dimaksud lalu saksi SUGENG SANTOSO dan saksi ADE DHARMAWAN melakukan penyamaran/*Under Cover Buy* berpura-pura sebagai pembeli, awalnya saksi ADE DHARMAWAN sudah menelepon target yang dimaksud yaitu Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) ke nomor handphonenya 082360622814. Selanjutnya membuat janji untuk bertransaksi di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di sebelah rumah warga yang ada kebun kelapa sawitnya hingga sekira pukul 15.30 wib Saksi SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN langsung bertemu dengan Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu mencampakkan sebungkus *cotton bud* merk 'My son'. Kemudian Saksi SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN menanyakan kepada Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) "mana barangnya? " lalu dijawab Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) "itu barangnya yang saya campakkan tadi" lalu Saksi SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN menyuruh mengambil sebungkus *cotton bud* merk 'My son' tersebut. Selanjutnya setelah Saksi ADE DHARMAWAN langsung mengambil dan membuka sebungkus *cotton bud* merk 'My son' ternyata dalam bungkus tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi ADE DHARMAWAN bersama Saksi SUGENG SANTOSO langsung menangkap Saksi JULIANSYAH ALS. LIAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Android merk samsung dengan nomor kartu 082360622814. Kemudian Saksi JULIANSYAH ALS. LIAN mengaku bahwasanya ia menyuruh Sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSYAH ALS PUTRA Als. KEN (DPO) untuk mengambil shabu dari terdakwa YUNI ANGGRAINI ALS. YUNI. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSYAH ALS PUTRA Als. KEN (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa YUNI

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI ALS. YUNI dan terdakwa YUNI ANGGRAINI ALS. YUNI berada di rumahnya dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone merk Mito warna merah dengan nomor kartu 085360150625 dan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI mengaku bahwa shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL. Kemudian karena biasanya terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL mangkal di rumah Saksi JULIANSYAH ALAS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL yang ternyata terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL sedang berada di depan rumah Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi langsung menangkap T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL beserta dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor kartu 085361724229. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke BNNK Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa dalam proses jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak/bungkus dilakukan terdakwa YUNI ANGGRAINI als YUNI, saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL, NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO), saksi JULIANSYAH Als. LIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT berperan adalah orang yang penyedia 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI, yang memerintahkan terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL (dalam penuntutan terpisah) mengantarkan 2 (dua) sak/bungkus sabu kepada YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);

saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als. IPUL berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI dari saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT di Lapas Kelas II B Kuala Simpang untuk diantarkan kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);

terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI berperan menerima pesanan saksi JULIANSYAH Als LIAN yaitu 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL, yang selanjutnya diserahkan kepada NUR

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) untuk diantarkan kepada saksi JULIANSYAH Als. LIAN;

NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI dan diserahkan kepada saksi JULIANSYAH Als LIAN;

Terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menghubungi saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT melalui handphone nomor 0853-6015-0625 ke nomor 0822-8115-0142 milik saksi ERWIN BINTANG GULTOM untuk memesan 2 (dua) sak/bungkus sabu, lalu terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menyuruh sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN (DPO) untuk mengambil sabu kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI, dan menjualkan 2 (dua) sak/bungkus sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 027/IL.1.0106/II/2019 tanggal 23 Januari 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI, SE. setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi JULIANSYAH Als. LIAN (dalam penuntutan terpisah) yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduganarkotika jenis sabu adalah berat kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 9,56 (sembilan koma lima enam) gram serta seluruhnya diserahkan kepada Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 843/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduganarkotika jenis sabu dengan berat netto 9,56 (sembilan koma lima puluh enam) gram milik saksi JULIANSYAH Als. LIAN dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUNI ANGGRAINI Alias YUNI** bersama-sama saksi JULIANSYAH Alias LIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Alias IPUL (dilakukan penuntutan terpisah), NURMAHAMMAD IRWANSYAH Alias PUTRA Alias KEN (DPO), dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 15.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib Saksi H. Edi Yanto bersama Saksi Samsuliadi dan Saksi Ade Dharmawan dan Saksi SUGENG SANTOSO (Intel Kodim 0203 Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Bestiang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib para saksi tiba di lokasi yang dimaksud lalu saksi SUGENG SANTOSO dan saksi ADE DHARMAWAN melakukan penyamaran/*Under Cover Buy* berpura-pura sebagai pembeli, awalnya saksi ADE DHARMAWAN sudah menelepon target yang dimaksud yaitu Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) ke nomor handphonenya 082360622814. Selanjutnya membuat janji untuk bertransaksi di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di sebelah rumah warga yang ada kebun kelapa sawitnya hingga sekira pukul 15.30 wib Saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN langsung bertemu dengan Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu mencampakkan sebungkus *cotton bud* merk 'My son'. Kemudian Saksi SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN menanyakan kepada Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) "mana barangnya?" lalu dijawab Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) "itu barangnya yang saya campakkan tadi" lalu Saksi SUGENG SANTOSO dan Saksi ADE DHARMAWAN menyuruh mengambil sebungkus *cotton bud* merk 'My son' tersebut. Selanjutnya setelah Saksi ADE DHARMAWAN langsung mengambil dan membuka sebungkus *cotton bud* merk 'My son' ternyata dalam bungkus tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi ADE DHARMAWAN bersama Saksi SUGENG SANTOSO langsung menangkap Saksi JULIANSYAH ALS. LIAN (dalam penuntutan terpisah) dan mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Android merk samsung dengan nomor kartu 082360622814. Kemudian Saksi JULIANSYAH ALS. LIAN mengaku bahwasanya ia menyuruh Sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSYAH ALS PUTRA Als. KEN (DPO) untuk mengambil shabu dari terdakwa YUNI ANGGRAINI ALS. YUNI. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSYAH ALS PUTRA Als. KEN (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa YUNI ANGGRAINI ALS. YUNI dan terdakwa YUNI ANGGRAINI ALS. YUNI berada di rumahnya dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone merk Mito warna merah dengan nomor kartu 085360150625 dan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI mengaku bahwa shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL. Kemudian karena biasanya terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL mangkal di rumah Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL yang ternyata terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL sedang berada di depan rumah Saksi JULIANSYAH ALS LIAN (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi langsung menangkap T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL beserta dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor kartu 085361724229. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke BNNK Langkat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam proses jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak/bungkus dilakukan terdakwa YUNI ANGGRAINI als YUNI, saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL, NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO), saksi JULIANSYAH Als. LIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT berperan adalah orang yang penyedia 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI, yang memerintahkan terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL (dalam penuntutan terpisah) mengantarkan 2 (dua) sak/bungkus sabu kepada YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);

saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als. IPUL berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI dari saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT di Lapas Kelas II B Kuala Simpang untuk diantarkan kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);

terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI berperan menerima pesanan saksi JULIANSYAH Als LIAN yaitu 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL, yang selanjutnya diserahkan kepada NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) untuk diantarkan kepada saksi JULIANSYAH Als. LIAN;

NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI dan diserahkan kepada saksi JULIANSYAH Als LIAN;

Terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menghubungi saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT melalui handphone nomor 0853-6015-0625 ke nomor 0822-8115-0142 milik saksi ERWIN BINTANG GULTOM untuk memesan 2 (dua) sak/bungkus sabu, lalu terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menyuruh sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN (DPO) untuk mengambil sabu kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI, dan menjualkan 2 (dua) sak/bungkus sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 027/IL.1.0106/II/2019 tanggal 23 Januari 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI, SE. setelah dilakukan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



penimbangan terhadap barang bukti milik saksi JULIANSYAH Als. LIAN(dalam penuntutan terpisah) yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduganarkotika jenis sabu adalah berat kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram dan berat bersih 9,56 (Sembilan koma lima enam) gram serta seluruhnya diserahkan kepada Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 843/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, S.Si.dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Rabutanggal 30Januari2019 bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduganarkotika jenis sabu dengan berat netto 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) grammilik saksi JULIANSYAH Als. LIANDengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 9,56 (Sembilan koma lima puluh enam) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNI ANGGRAINI Alias YUNI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNI ANGGRAINI Alias YUNI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam bungkus cotton buds merk my son
- 1 (satu) Unit Handp Phone android merk Samsung dengan nomor kartu 082360622814.
- 1 (satu) Unit Handp Phone merk Mito Merah dengan nomor kartu 085360150625
- 1 (satu) Unit Handp Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085361724229.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TerdakwaYuni Anggraini Alias Yunitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada dalam bungkus cotton buds merk my son;
 - 1 (satu) Unit Handp Phone android merk Samsung dengan nomor kartu 082360622814;
 - 1 (satu) Unit Handp Phone merk Mito Merah dengan nomor kartu 085360150625;
 - 1 (satu) Unit Handp Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 085361724229;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Akta/Pid/Bdg/2019/PN Stb, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 September 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 September 2019 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 telah diberi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa YUNI ANGGRAINI Alias YUNI) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 07 Agustus 2019, karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Alias YUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, tidak mencerminkan rasa keadilan, karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang telah diputus oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 07 Agustus 2019, adapun Keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Ade Dharmawan, Saksi Sugeng Santoso, Saksi Samsuliadi, Saksi T. Muhammad Saifullah, dan Saksi Juliansyah Alias Lian tidak ada perbedaan atau keterangan yang sama seperti Copy Paste, tidak sebagaimana Keterangan yang terungkap dalam Persidangan;
- Bahwa Keterangan Saksi-saksi serta barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan, dimana didalam Putusan Keterangan saksi- saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Banding, tetapi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



didalam Fakta persidangan Terdakwa/Pemohon Banding Membantah Keterangan Saksi-saksi serta alat bukti lain ;

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding membantah Suara Rekaman yang diperdengarkan di pemeriksaan pada Pengadilan tingkat I, yang mana suara yang diperdengarkan tersebut bukanlah suara dari terdakwa/Pemohon Banding;
- Bahwa didalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, saksi JULIANSYAH alias LIAN mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari NURMUHAMMAD IRWANSAH Alias PUTRA (DPO);
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 07 Agustus 2019 pada halaman 23 Paragraf pertama yang menyatakan bahwa *"lalu dihari yang sama sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang ke tempat T.MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL sambil menyerahkan uang hasil penjual jenis shabu tersebut dari NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pulangnya terdakwa diserahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu oleh T.MUHAMMAD SAIFULLAH untuk diserahkan kepada NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN untuk di jual oleh JULIANSYAH als LIAN"* adalah Pertimbangan yang keliru dan salah karena didalam Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama terdakwa tidak ada menerangkan sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim, sebagaimana diterangkan didalam persidangan Terdakwa/Pemohon Banding tidak ada bertemu dengan T.MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 07 Agustus 2019 pada halaman 23 Paragraf Kedua yang pada intinya menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding ada menyimpan 1 (satu) bungkus didapan rumah tepatnya di tong sampah dan NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN datang kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena didalam Pemeriksaan Persidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa/Pemohon Banding tidak ada menerangkan sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percakapan antara YUNI ANGGRAINI (terdakwa/Pemohon Banding) dengan T.MUHAMMAD SAIFULLAH yang telah didengarkan dipersidangan tidak terdapat percakapan mengenai narkoba, dan nama JULIAN yang terdapat didalam percakapan tersebut apakah merupakan Saksi JULIANSYAH atau JULIAN yang bukan merupakan SAKSI JULIANSYAH, serta didalam percakapan tersebut terdapat kata “nyetor” merupakan setoran mobil sebagaimana yang diterangkan Terdakwa/Pemohon Banding pada persidangan;
- Bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum yaitu JULIANSYAH (dalam perkara yang terpisah) mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari NURMUHMMAD IRWANSAH Alias PUTRA (DPO), yang mana NURMUHMMAD IRWANSAH Alias PUTRA (DPO) mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tidak terungkap dipersidangan baik dari alat bukti berupa petunjuk seperti Percakapan baik diantara YUNI ANGGRAINI dengan ERWIN BINTANG GULTOM als GT Als OM, atau YUNI ANGGRAINI alias YUNI dengan T.MUHAMMAD SAIFULLAH (terdakwa/Pemohon Banding) atau percakapan antara T.MUHAMMAD SAIFULLAH (terdakwa/Pemohon Banding) dengan ERWIN BINTANG GULTOM als GT Als OM;
- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang terdapat didalam Plastik bening yang didalam terdapat narkoba jenis shabu tidak terdapat pada Terdakwa/Pemohon Banding;
- Bahwa didalam Pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan”;
- Bahwa didalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menyatakan :
“...keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur....**keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan** mengingat posisi sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasildi Pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi terdakwa”

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pemohon Banding yang menyerahkan barang bukti 2 bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN, tetapi dugaan tersebut haruslah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menghadirkan *NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN* dipemeriksaan persidangan;
- Bahwa didalam persidangan terdapat fakta Hukum yaitu NURMUHAMMAD IRWANSAH Alias PUTRA (DPO) yang memiliki barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyatakan Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah, melainkan hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa **YUNI ANGGRAINI Alias YUNI** melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa YUNI ANGGRAINI Alias YUNI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 07 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUNI ANGGRAINI Alias YUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Permufakatan jahat, tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat melebihi 5 (lima) gram;
2. Membebaskan Terdakwa YUNI ANGGRAINI Alias YUNI oleh karena itu dari semua Dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa/Pemohon Banding dari Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa/Pemohon Banding dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



4. Membebankan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.343/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 07 Agustus 2019 karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini.

Tanggapan :

Bahwa Putusan perkara Pidana *aquo* telah mempertimbangkan dan menguraikan fakta-fakta secara rinci, lengkap dan komprehensif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti sehingga dengan itu jelas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Stabat telah mencerminkan rasa keadilan dan memutus perkara secara objektif dengan menilai unsur dari kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa tidak melakukan perbuatan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim.

Tanggapan :

Bahwa Putusan perkara Pidana *aquo* telah mempertimbangkan dan menguraikan fakta-fakta secara rinci, lengkap dan komprehensif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti sehingga dengan itu jelas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Stabat telah mencerminkan rasa keadilan dan memutus perkara secara objektif dengan menilai unsur dari kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya pada memori banding pemohon banding hanya menguraikan alasan keberatan berdasarkan keterangan terdakwa, tidak menguraikan secara rinci dan lengkap. Hal ini sangatlah dimaklumi oleh

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



penuntut umum, mengingat Penasihat Hukum dalam pemohon Banding tidak pernah mengikuti bagaimana fakta-fakta sidang terungkap sepanjang proses pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti persidangan dijabarkan, Pemohon Banding/Penasihat hukum terdakwa baru menyampaikan alasan keberatannya tersebut baru sesaat penyampaian Memori Banding ini.

3. Bahwa terdakwa/Pemohon Banding membantah suara rekaman yang diperdengarkan dipemeriksaan pada Pengadilan Tingkat I, yang mana suara yang diperdengarkan tersebut bukanlah dari suara dari terdakwa/Pemohon Banding.

Tanggapan :

Bahwa alasan keberatan terdakwa/Pemohon Banding sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti selama proses persidangan berlangsung.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JULIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa benar rekaman suara terdakwa yang diperdengarkan selama proses persidangan merupakan suara dari terdakwa Yuni Anggaraini Als Yuni, saksi JULIANSYAH mengakui bahwa benar pernah berkomunikasi melalui telepon kepada terdakwa Yuni, dan rekaman pembicaraan yang diperdengarkan tersebut adalah benar suara Terdakwa Yuni Anggraini,
- bahwa berdasarkan keterangan saksi **ALFATTAH B (saksi Pemeriksa Barang Bukti Digital)** pemeriksaan yang dilakukan Analis Taktis pada seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov.Sumatra Utara , tim menemukan Auto Call Record (Rekaman Panggilan Otomatis) pada handphone merk Mito merk milik terdakwa YUNI ANGGRAINI Nomor 085360150625, didalamnya berisikan rekaman pembicaraan/percakapan dari handphone tersebut yang mana rekaman tersebut yang diperdengarkan dihadapan sidang dan saksi menerangkan benar bahwa suara tersebut merupakan suara (voice) dari terdakwa.
- bahwa terdakwa Yuni Anggraini selama proses persidangan membenarkan bahwa benar hape handphone merk Mito merk milik terdakwa YUNI ANGGRAINI Nomor 085360150625 merupakan handphone milik terdakwa yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, disisi lain terdakwa membantah bahwa rekaman suara yang diperoleh dari handphone milik

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut merupakan suara terdakwa tanpa dapat membuktikan keberatan yang disampaikan oleh terdakwa

4. Bahwa didalam pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama saksi JULIANSYAH Als LIAN mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN (DPO)

Tanggapan :

Bahwa pemohon banding jelas tidak mengambil fakta persidangan secara utuh, yang mana pada faktanya berdasarkan keterangan saksi Juliansyah, barang bukti rekaman pembicaraan dari handphone milik terdakwa Yuni :

Pada hari senin tanggal 21 januari 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh ERWIN BINTANG GULTOM Als GT dengan nomor handphone 082281150142 ke nomor hadphone terdakwa 085360150625, yang mana ERWIN BINTANG GULTOM Als GT mengatakan kepada terdakwa bahwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL mengantar 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN yang mana 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual oleh JULIANSYAH Als LIAN, lalu dihari yang sama sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL sambil menyerahkan uang hasil penjual jenis shabu tersebut dari NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN, lalu pulangnya terdakwa diserahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu oleh T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL untuk diserahkan kepada NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN untuk di jual oleh JULIANSYAH Als LIAN, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tersebut di depan rumah terdakwa tepatnya tong sampah kemudian pada hari Selasa tanggal 22 januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA datang kerumah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa letakan di tong sampah depan rumah terdakwa untuk diserahkan kepada JULIANSYAH Als LIAN.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



5. Bahwa pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.343/Pid.Sus/2019/PN.Stbat tanggal 07 Agustus 2019 pada halaman 23 paragraf pertama yang menyatakan bahwa, *lalu dihari yang sama sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL sambil menyerahkan uang hasil penjual jenis shabu tersebut dari NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KE sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pulanginya terdakwa diserahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu oleh T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL untuk diserahkan kepada NURMUHAMMAD IRWANSAH Als PUTRA Als KEN untuk di jual oleh JULIANSYAH Als LIAN* adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena didalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama terdakwa tidak ada menerangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majellis Hakim.

Tanggapan :

Bahwa guna mencari dan menemukan kebenaran materil, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya dilakukan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, bahwa terkait dengan keberatan pemohon banding dalam memori bandingnya hanya berdasarkan keterangan terdakwa tidak disertai alat bukti lainnya, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut diatas telah mempertimbangkan dan menguraikan fakta-fakta secara rinci, lengkap dan komprehensif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti sehingga dengan itu jelas putusan judex factie Pengadilan Negeri Stabat telah tepat.

6. Bahwa pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.343/Pid.Sus/2019/PN.Stbat tanggal 07 Agustus 2019 pada halaman 23 paragraf kedua yang menyatakan bahwa, *terdakwa/pemohon banding ada menyimpan 1 (satu) bungkus didepan rumah tepatnya di tong sampah dan Nurmuhammad Irwansyah Als Putra Als Ken datang kerumah teredakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam* adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena didalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum terdakwa/pemohon banding tidak ada menerangkan sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :

Bahwa guna mencari dan menemukan kebenaran materil, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya dilakukan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, bahwa terkait dengan keberatan pemohon banding dalam memori bandingnya hanya berdasarkan keterangan terdakwa tidak disertai alat bukti lainnya, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut diatas telah mempertimbangkan dan menguraikan fakta-fakta secara rinci, lengkap dan komprehensif dan

- Berdasarkan keterangan saksi-Juliansyah (dilakukan penuntutan terpisah) yang menerangkan bahwa benar terdakwa pernah berkomunikasi terkait dengan transaksi narkoba melalui hp pada tanggal 21 Januari 2019
- Berdasarkan alat bukti elektronik yaitu rekaman pembicaraan transaksi narkoba dari no hp terdakwa 085360150625 ke nomor Sdr GULTOM, 0822-8115-0142 (Gultom) juga terkait transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 2:21:08

PM (SIM1_22012019_1419)

YUNI : Om..om..om...om
OM (GULTOM) : Halo
YUNI : Masih berkeliaran orang itu om
OM (GULTOM) : Siapa nya
YUNI : Ya itulah orang dari Besitang, bg Leo pun baru nelp
lagi
OM (GULTOM) : Oh iya
YUNI : Hmm
OM (GULTOM) : Yaudah
YUNI : Oh, inilah om sisa sisa barang aku bingung nanti,
karna sisa tinggal yang besar tok. tadi udah diambil
2 tinggal 3
OM (GULTOM) : Apa ?
YUNI : Sisa barang
OM (GULTOM) : Ha berapa lagi
YUNI : Tinggal 3 lah yang besar tuh
OM (GULTOM) : Tiga berarti pas.
YUNI : Pas kan.
OM (GULTOM) : Yang kecil berapa semalam
YUNI : Yang setengah sak?
OM (GULTOM) : Hah
YUNI : Itu aku yang gak ngera (hitung) lah om, betul. tapi
kalau kera duitnye
OM (GULTOM) : Enam
YUNI : Hah, iya kalau gak salah gitu lah om
OM (GULTOM) : Tadi JULIAN kasih yang mana ?
YUNI : Setengah
OM (GULTOM) : Yaudah yang satu habis juga ?
YUNI : Abis om si Istra nih satu yang belum bayar
OM (GULTOM) : Oh yaudah yah
YUNI : Om kabari JULIAN lah suruh hati hati om
OM (GULTOM) : Gimana ?
YUNI : Kabari Julian suruh hati hati , ya om ya
OM (GULTOM) : Iya iya iya oke
YUNI : Oke om ya

- berdasarkan alat bukti elektronik yaitu rekaman pembicaraan transaksi narkoba dari no hp terdakwa 085360150625 ke nomor 0822-

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN juga terkait transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa.

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN) Tuesday, January 22, 2019, 2:03:04 PM (SIM1_22012019_1402)

KEN : Kak ..

YUNI : Ha yang di gang Kek Tulus kan ada rumah besar itu.

KEN : Haa ?

YUNI : Kakak di gang Kek Tulus rumah Gede yang tempat kau kemarin turun itu

KEN : Tempat kayak dulu

YUNI : Haa.. Lah kakak duduk disini, pokoknya kakak tunjuk plastic hitam itulah dia ya. cepat lah ya..

sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut diatas telah mempertimbangkan dan menguraikan fakta-fakta secara rinci, lengkap dan komprehensif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti sehingga dengan itu jelas putusan judex factie Pengadilan Negeri Stabat telah tepat.

7. Bahwa percakapan antara YUNI ANGGRAINI (terdakwa/pemohon banding) dengan T.Muhammad Saifullah yang telah di dengarkan dipersidangan tidak terdapat percakapan mengenai narkoba, dan nama JULIAN yang terdapat dalam percakapan tersebut apakah merupakan saksi Juliansyah Als Lian yang bukan merupakan saksi JULIANSYAH serta didalam percakapan tersebut terdapat kata-kata nyetor merupakan setoran mobil sebagaimana yang diterangkan terdakwa/pemohon banding pada persidangan.

Tanggapan :

Bahwa Saksi Juliansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa benar ada keterlambatan penyetoran uang hasil penjualan transaksi sabu, dan terdakwa Yuni pernah menagih kepada saksi Juliansyah terkait dengan kekurangan penyetoran tersebut hal ini dibuktikan ketika diperdengarkan rekaman pembicaraan antara saksi Juliansyah ketika dihubungi terdakwa Yuni . Berikut transkrip pembicaraan yang menjadi alat

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa terdakwa Yuni pernah melakukan penagihan kekurangan setoraan penjudulan narkotika kepada saksi Juliansyah

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor +6282248427927 (JULIANSYAH) Wednesday, January 16, 2019, 11:52:56

PM (SIM1_16012019_2352)

JULIANSYAH : Halo...halo..halo kak
YUNI : Hmm siapa neh
JULIANSYAH : Julian kak
YUNI : Hmmm apa dek ?
JULIANSYAH : Kak minta tolong ntah taruh dimana didepan di kotak rokok ya.
YUNI : Eh dek direl aja di rel
JULIANSYAH : Oh direl ya ?
YUNI : Udah dibawah jemuran ada kotak merah ya
JULIANSYAH : Oh ni duitnya posisinya letak dimana
YUNI : Ho oh dek kera sendiri ya dek
JULIANSYAH : Tadi kan disuruh si om setor 54 kan, udah, yang ada 51 susul 300, aman tuh ya, yaudah aku kesitu ya bawa duit 51.

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor +6282248427927 (JULIANSYAH) Thursday, January 17, 2019, 6:22:12

PM (SIM1_17012019_1821)

JULIANSYAH : Halo kak.
YUNI : Lian, tolong diantar tiga setengah napa yan, si Ipul mau ambil duit yan
JULIANSYAH : Oh iya ya ya
YUNI : Ha ketahuan oom kakak ini, cuman gak kakak bilang kurang ya, cepet ya si Ipul udah disini
JULIANSYAH : Oh iya ya.

8. Bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum yaitu JULIANSYAH (dalam perkara terpisah) mendapatkan narkotika dari Nurmuhammad Irwansyah yang mana Nurmuhammad Irwansyah Als Putra mendapat kan narkotika jenis sabu tidak terungkap dipersidangan baik dari alat bukti berupa petunjuk seperti percakapan baik diantara Yuni Anggraini dengan Erwan Bintang Gultom Als Om, atau Yuni Anggraini dengan T.Muhammad Saifullah atau percakapan T,Muhammad Saifullah dengan Erwan Bintang Gultom

Tanggapan :

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon banding jelas keliru dalam menyampaikan keberatannya, bukti-bukti transkrip percakapan selama persidangan telah di perdengarkan baik dalam bentuk suara maupun dalam bentuk transkrip percakapan. Saksi Juliansyah dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa barang bukti narkoba yang diperoleh dari Nurmuhammad Irwansyah diperoleh dari terdakwa Yuni Anggraini.

berikut transkrip percakapan selama persidangan yang telah diperdengarkan guna kepentingan pembuktian :

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 11:45:54 AM

(SIM1_22012019_1143)

OM (GULTOM) : Halo
YUNI : Ya om
OM (GULTOM) : Ha macam mana yun?
YUNI : Ha
OM (GULTOM) : Macam mana udah bisa ?
YUNI : Oo, kira kira kek mana om, awak kan belum dapat
baliknya, masa belum ku bell bg leo lagi
OM (GULTOM) : Haah
YUNI : Yuni kan belum bell bang leo, udah balik apa belum
orang tuh
OM (GULTOM) : Belum bisa ditelpon yun.
YUNI : Bang leo?
OM (GULTOM) : Ha, belum bisa ditelpon, ada orang berarti, ntar ya bg,
baru kutelpon dia. nah dia ada dikantor
YUNI : Oh iya om, yaudah om ntar ntar lagi aja ya
OM (GULTOM) : Iya? kok lama kali orang tuh, kasian dia udah nunggu
nunggu itu JULIAN
YUNI : Jadi kek mana om
OM (GULTOM) : Makanya kasih setengah sama JULIAN ditambahnya
uang 400 itu maksudku.
YUNI : Jadi dia mau dekat mana,dekat atik dedek aja lah om
biar gak nyolok kali
OM (GULTOM) : Ha dimana
YUNI : Dekat atik dedek
OM (GULTOM) : Atik dedek? Oh, nanti kesananya Yuni
YUNI : Naek kereta tapi
OM (GULTOM) : Nanti kejumpan orang itu kesana
YUNI : Oh iya pulak, jadi
OM (GULTOM) : Gk papa, campakkan aja kotak rokok itu diatas rel itu,
tunjuk aja nanti dari belakang rumah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI : Ini juga om kalo dari belakang rumah ini. karna dia
ada ngomong sama sebelah rumah itu kan digrebek
juga kemarin kan. Si Peang itu dibilangnya kan Kerja
samanya ya Pak, kanitnya bilang gitu kok. kan yuni
jumpain, nah itu yang kita jaga om
OM (GULTOM) : Oh, yaudah
YUNI : Kira kira dimana om, kira kira dia
OM (GULTOM) : Ati dede pun bisa, pegang ditangan aja, ada apa apa
buang kan
YUNI : Ha.a, ati dede aja kan
OM (GULTOM) : Iya pegang ditangan, jangan dikantongi
YUNI : Oh oh iya.
OM (GULTOM) : Kau naik kereta pegang ditangan aja bendanya ya.
ada apa apa buang kan pas gitu jangan dikantongi
model nya
YUNI : Oh oh ya.

**Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor
0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 11:50:00 AM
(SIM1_22012019_1147)**

OM (GULTOM) : Udah balik
YUNI : Udah balik om?
OM (GULTOM) : Cuman si agus aja yang gak ada dikantor yang lain
ada,
YUNI : Oh si akang aja yg gak ada om ya
OM (GULTOM) : Nah, yang lain ada kata bang leo
YUNI : Berarti dia masih disini om ya ?
OM (GULTOM) : Ntah dimana dia gak tahu, kalo sendiri mana mungkin
berani dia
YUNI : Iya..oh gitu om ya.
OM (GULTOM) : Kalo sendiri mana mungkin dia berani
YUNI : Tapi kok pribadi pribadi Yuni kan om, JULIAN itu gak
om Up dulu,
OM (GULTOM) : Kenapa ?
YUNI : Maksudnya karna nama dia dah tenar di Besitang,
orang itu kan udah janji sama Dalih, harus dapat 3
hari kan gitu,
OM (GULTOM) : Iya ini kan mau dikawani orang itu.
YUNI : Oh gitu om? tapi gak mau katanya orang itu om
OM (GULTOM) : Si Tamba udah kusuruh balek dari Medan
YUNI : Iya kan gini om, di bilang mamak kan, ada Tina pun
tadi dibilangnya gini "aku Tin sampai gak bisa tidur

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi malam katanya mikir kan ini , dimana aku tenang tidur katanya kan gitu om kan, kubilang “mamak ngapain lah mesti ngomong kayak gitu, kan bikin ketahuan orang, itu udah gak ada lagi sama aku,” alasan ku kan om, maksud ku jangan sampai tetangga itu tau gitu loh om, karna aku kan mainnya dekat rumah Mis kan gitu om, Mis ini kan masih mau dia duit itu, maksudnya masih mau dia aku kerjasama sama dia kan gitu om, jadi gak usah mamak bilang bilang gitu, rambut sama hitam mak hati orang kita gak tahu kubilang kan om kan.ehh iya aku takut kalau Julian kedapatan nama Yuni disebut sebut, Yuni lagi hamil, gitu gitu om jadi aku makin gak tenang aku om jadi aku yang ketakutan om.(jawaban Gultom : Kan mau dikawani) aku mau kayak gini karna aku mau duit om aku mau belanja, perlu makan anakku, jajan anakku maksud aku jangan diomongin kayak gitu, gak usah nyolok kali sama orang

OM (GULTOM) : Kalau JULIAN, JULIAN sendiri ditangkap dia pun ngaku, Jangan kau akui, gak ada bilang, gilak dia itu,

YUNI : kapan aku ngasih barang sama kau
Nah itu udah kubilang kayak gitu om , udah kubilang kayak gitu sama mamak, dia tetap ngomongnya itu juga om. tetap nakuti nakuti aku, kubilang mamak gak usah nge down in aku kubilang, kalo tidak kek gini lah mak, leo sanggup gak ngasih aku belanja, aku perlu makan nih lagi aku hamil

OM (GULTOM) : Ndak ini kan mau diurus ke Polsek, ngasi duit udah selesainya itu

YUNI : Udah kubilang om, aku sampai gak tenang gini... gini...gini...gini...gitu, maksudku gak usah lah kayak gitu, gak usah nakut nakutin aku kan gitu om. aku pun kayak gini karna aku gak ada duitnya om, aku makan,biaya makanku anakku

OM (GULTOM) : Ya, gini aja ya, waktu begeser terus ini, udah siang nih pasien dah nunggu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI : Iya om
OM (GULTOM) : Oke ya jumpa di ati dedek ya
YUNI : Iya om
OM (GULTOM) : Oke oke oke oke.

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 12:13:48 PM (SIM1_22012019_1213)

YUNI : Om..om, kata bang Leo tadi nelson Yuni
OM (GULTOM) : Haa
YUNI : Om cepet kabari si tamba maksudnya biar si Tamba itu tadi cepet dekati orang itu, soalnya orang itu tadi kan rapat aja,
OM (GULTOM) : Ya udah udah udah kukabari
YUNI : ho oh, satu lagi si agus masih disini om, masih naek kereta. si Agus katanya
OM (GULTOM) : Ya kalau si Agus sendiri mana mungkin dia nangkap, ya ya ya
YUNI : Itulah yuni.
OM (GULTOM) : Kalau si Agus sendiri mana mungkin dia tangkap, Si Tamba sudah bergerak
YUNI : Udah bergerak kan om, hm karna belum bisa abang rapatin yun kalau bukan si tanpa yang rapatin orang itu gitu.
OM (GULTOM) : Ya udah gak apa, yg penting yuni safety hati hati kan , jangan ada benda di badan
YUNI : Ya om.

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 12:45:38 PM (SIM1_22012019_1245)

OM (GULTOM) : Halo yun
YUNI : Ya.iis om, dekat bunin butet aja bilang om ya, eh bunin
OM (GULTOM) : Kerumahnya aja gak ?
YUNI : Eh yaudah
OM (GULTOM) : Dua tujuh setengah uangnya
YUNI : Ya om
OM (GULTOM) : 01 aja
YUNI : 01?
OM (GULTOM) : Nah yang satu Ji

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI : Satu Ji kasih?
OM (GULTOM) : Iya, kasih dua pun boleh nanti kutelpon
YUNI : Ya om

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 1:46:02 PM (SIM1_22012019_1345)

YUNI : Om
OM (GULTOM) : Haa
YUNI : Yang satu habis yang satu Ji kan, dah Yuni udah ngecek barang, yang satu sak tinggal 5, yang setengan ntek (bahasa jawa)
OM (GULTOM) : Iya ? cepat kali yun
YUNI : Iya baru ini
OM (GULTOM) : Ya udah yang berapa aja
YUNI : Yang satu sak tinggal 5
OM (GULTOM) : Ntar kita kera dulu
YUNI : Ho oh om, turun nak turun nak...

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 1:58:10 PM (SIM1_22012019_1357)

YUNI : Om
OM (GULTOM) : Yun. persiapkan dua yang satu sak,
YUNI : Siapa kasih om ?
OM (GULTOM) : **Si Ken yang ambil**
YUNI : Dimana dia ?
OM (GULTOM) : Uangnya nanti,
YUNI : Oh suruh aja dia langsung ke gang kek tulus itu bg,eh
om
OM (GULTOM) : Oh iya iya iya
YUNI : Ha kan aman yuni duduk
OM (GULTOM) : Uang nanti ya diantar ya 86 itu biar kita hitung

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 2:06:26 PM (SIM1_22012019_1405)

YUNI : Halo om
OM (GULTOM) : Udah dikasih?
YUNI : Belom datang dia om
OM (GULTOM) : Oh iya
YUNI : Udah yuni bell dari tadi
OM (GULTOM) : Oh yaudah nanti kalau udah Yuni kasih kabari ya, biar kuhitung

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI : Iya om iya

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 2:21:08 PM (SIM1_22012019_1419)

YUNI : Om..om..om...om
OM (GULTOM) : Halo
YUNI : Masih berkeliaran orang itu om
OM (GULTOM) : Siapa nya
YUNI : Ya itulah orang dari Besitang, bg Leo pun baru nelp
lagi
OM (GULTOM) : Oh iya
YUNI : Hmm
OM (GULTOM) : Yaudah
YUNI : Oh, inilah om sisa sisa barang aku bingung nanti,
karna sisa tinggal yang besar tok. tadi udah diambil 2
tinggal 3
OM (GULTOM) : Apa ?
YUNI : Sisa barang
OM (GULTOM) : Ha berapa lagi
YUNI : Tinggal 3 lah yang besar tuh
OM (GULTOM) : Tiga berarti pas.
YUNI : Pas kan.
OM (GULTOM) : Yang kecil berapa semalam
YUNI : Yang setengah sak?
OM (GULTOM) : Hah
YUNI : Itu aku yang gak ngera (hitung) lah om, betul. tapi
kalau kera duitnye
OM (GULTOM) : Enam
YUNI : Hah, iya kalau gak salah gitu lah om
OM (GULTOM) : Tadi JULIAN kasih yang mana ?
YUNI : Setengah
OM (GULTOM) : Yaudah yang satu habis juga ?
YUNI : Abis om si Istra nih satu yang belum bayar
OM (GULTOM) : Oh yaudah yah
YUNI : Om kabari JULIAN lah suruh hati hati om
OM (GULTOM) : Gimana ?
YUNI : Kabari Julian suruh hati hati , ya om ya
OM (GULTOM) : Iya iya iya oke
YUNI : Oke om ya
:

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0853-6172-4229 (T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als IPUL) pada Monday, January 21, 2019, 8:08:14 PM (SIM1_21012019_2007)

YUNI : Apa loh puuul ?

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUL : Siapa udah nyetor ?
YUNI : Siapa ? Juliaan ? urung , cari sana aku malas sih
IPUL : Haah...
YUNI : Julian belommm
IPUL : Tinggal Julian ya ?
YUNI : Kek mana ? Muka Julian, gak denger aku
IPUL : Tinggal Julian
YUNI : Iya cuman dia belum nyetor , pak Pul telepon dulu
lah aku mumet aku ah.
IPUL : Hahh
YUNI : Telepon lah Julian, aku yang nge Bell gak diangkat
angkat
IPUL : Ha dah
YUNI : Iya

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN) pada Tuesday, January 22, 2019, 10:41:58 AM (SIM1_22012019_1041)

YUNI : Apa Ken ?
KEN : Belum ditelpon Julian Juga ?
YUNI : Gak ada udah dengan kakak udah gak ada, intinya dengan si Is kalau kalian mau ngambil, senger kalian.
KEN : Ya kak.

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN) Tuesday, January 22, 2019, 12:35:52 PM (SIM1_22012019_1235)

YUNI : Hei Ken. kau dekat sama si Julian ? kalau sama dia hati hati ya, Si Agus (Akang) dia masih berkeliaran karna orang itu Janji sama Dalih mesti dapat Julian
KEN : Iya iya
YUNI : Denger ? jauh jauh aja, Balu pun jangan deket deketin kali. udah ya..
KEN : Hee...

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN) Tuesday, January 22, 2019, 1:57:22 PM (SIM1_22012019_1356)

YUNI : Apa ?
KEN : Halo kak
YUNI : Oi..
KEN : Udah di bell ?
YUNI : Haa?

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEN : Udah di bell ?
YUNI : Haa Apa loh kalian ngomong wewewe.Apa ?
KEN : Udah di bell belum ?
YUNI : Gak denger aku
KEN : UDAH ADA DI BELL BELOM ???
YUNI : Oh Belum..
KEN : Bell Julian

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor 0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN)

Tuesday, January 22, 2019, 2:03:04 PM (SIM1_22012019_1402)

KEN : Kak ..
YUNI : Ha yang di gang Kek Tulus kan ada rumah besar itu.
KEN : Haa ?
YUNI : Kakak di gang Kek Tulus rumah Gede yang tempat kau kemarin turun itu
KEN : Tempat kayak dulu
YUNI : Haa.. Lah kakak duduk disini, pokoknya kakak tunjuk plastic hitam itulah dia ya. cepat lah ya..

9. Bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum yaitu JULIANSYAH (dalam perkara terpisah) mendapatkan narkoba dari Nurmuhammad Irwansyah yang mana Nurmuhammad Irwansyah Als Putra mendapat kan narkoba jenis sabu tidak terungkap dipersidangan baik dari alat bukti berupa petunjuk seperti percakapan baik diantara Yuni Anggraini dengan Erwan Bintang Gultom Als Om, atau Yuni Anggraini dengan T.Muhammad Saifullah atau percakapan T,Muhammad Saifullah dengan Erwan Bintang Gultom

Tanggapan :

Bahwa pemohon banding jelas keliru dalam menyampaikan keberatannya, bukti-bukti transkrip percakapan selama persidangan telah di perdengarkan baik dalam bentuk suara maupun dalam bentuk transkrip percakapan. Saksi Juliansyah dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa barang bukti narkoba yang diperoleh dari Nurmuhammad Irwansyah diperoleh dari terdakwa Yuni Anggraini. Kemudian dari transkrip percakapan antara Nurmuhammad Irwansyah Als Putra terkait dengan penyerahan narkoba jenis sabu-sbu juga sudah jelas terungkap pada saat persidangan. Berikut transkrip percakapan tersebut :

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-4842-7927 (NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als PUTRA Als KEN)

Tuesday, January 22, 2019, 2:03:04 PM (SIM1_22012019_1402)

KEN : Kak ..
YUNI : Ha yang di gang Kek Tulus kan ada rumah besar itu.
KEN : Haa ?
YUNI : Kakak di gang Kek Tulus rumah Gede yang tempat
kau kemarin turun itu
KEN : Tempat kayak dulu
YUNI : Haa.. Lah kakak duduk disini, pokoknya kakak tunjuk
plastic hitam itulah dia ya. cepat lah ya..

Transkrip panggilan keluar dari hp Yuni (0853-6015-0625) ke nomor

0822-8115-0142 (Gultom) pada Tuesday, January 22, 2019, 1:58:10

PM (SIM1_22012019_1357)

YUNI : Om
OM (GULTOM) : Yun. persiapkan dua yang satu sak,
YUNI : Siapa kasih om ?
OM (GULTOM) : **Si Ken yang ambil**
YUNI : Dimana dia ?
OM (GULTOM) : Uangnya nanti,
YUNI : Oh suruh aja dia langsung ke gang kek tulus itu
bg,eh om
OM (GULTOM) : Oh iya iya iya
YUNI : Ha kan aman yuni duduk
OM (GULTOM) : Uang nanti ya diantar ya 86 itu biar kita hitung

10. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam plastic bening yang didalam terdapat narkotika jenis sabu tidak terdapat pada terdakwa/Pemohon Banding.

Tanggapan :

Bahwa pada fakta persidangan telah tergambar masing masing peran terdakwa YUNI ANGGRAINI als YUNI, saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL, NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO), saksi JULIANSYAH Als. LIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT

Bahwa dalam proses jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak/bungkus dilakukan terdakwa YUNI ANGGRAINI als YUNI, saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH ALS IPUL, NUR MUHAMMAD IRWANSYAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO), saksi JULIANSYAH Als. LIAN (dilakukan penuntutan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT berperan adalah orang yang penyedia 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI, yang memerintahkan terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL (dalam penuntutan terpisah) mengantarkan 2 (dua) sak/bungkus sabu kepada YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);
- saksi T. MUHAMMAD SAIFULLAH Als. IPUL berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu pesanan terdakwa YUNI ANGGRAINI Als YUNI dari saksi ERWIN BINTANG GULTOM als GT di Lapas Kelas II B Kuala Simpang untuk diantarkan kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI (dalam penuntutan terpisah);
- terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI berperan menerima pesanan saksi JULIANSYAH Als LIAN yaitu 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa T. MUHAMMAD SAIFULLAH als IPUL, yang selanjutnya diserahkan kepada NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) untuk diantarkan kepada saksi JULIANSYAH Als. LIAN;
- NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA Als. KEN (DPO) berperan mengambil 2 (dua) sak/bungkus sabu dari terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI dan diserahkan kepada saksi JULIANSYAH Als LIAN;
- Terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menghubungi saksi ERWIN BINTANG GULTOM Als. GT melalui handphone nomor 0853-6015-0625 ke nomor 0822-8115-0142 milik saksi ERWIN BINTANG GULTOM untuk memesan 2 (dua) sak/bungkus sabu, lalu terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI menyuruh sdr. NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN (DPO) untuk mengambil sabu kepada terdakwa YUNI ANGGRAINI Als. YUNI, dan menjualkan 2 (dua) sak/bungkus sabu;

11. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pemohon banding yang menyerahkan barang bukti 2 bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN, tetapi dugaan tersebut haruslah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menghadirkan NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN dipemeriksaan persidangan.

Tanggapan :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama guna mencari kebenaran materil telah memenuhi sebagaimana Pasal 183 KUHP yaitu telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi JULIANSYAH Als LIAN (penuntutan terpisah) yang menerangkan bahwa benar barang bukti 2 bungkus plastic berisikan narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN, alat bukti elektronik (Pasal 86 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) berupa rekaman suara terdakwa yang diperoleh dari handphone terdakwa dengan nomor 0853-6015-0625 terkait permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, serta keyakinan hakim bahwa benar terdakwa ikut dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya terkait dengan tidak diadikannya NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN dipemeriksaan persidangan, penyidik BNN Kab Langkat telah melakukan upaya penangkapan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/2/II/Pb.01/2019/BNNK-LKT tanggal 22 Januari 2019 dan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang dengan Nomor: DPO/02/III/Ka/Pb.01/2019/BNNK-LKT tertanggal 05 Februari 2019 an. NUR MUHAMMAD IRWANSAH Als. PUTRA als KEN, sehingga dengan demikian keberatan terdakwa dikesampingkan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 07 Agustus 2019.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus.2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman pasal 114 ayat (2) karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus.2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 343/Pid.Sus.2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., MHum dan SUWIDYA, S.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUMARTONO, S.H., MHum dan AGUNG WIBOWO, S.H., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta BALLAMAN SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SUMARTONO, S.H., MHum

LINTON SIRAIT, SH, MH

ttd

AGUNG WIBOWO, S.H., MHum

Panitera Pengganti

ttd

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2019/PT MDN